



PUTUSAN

Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN;
Tempat lahir : Gunung Marijo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Simpang Lau Timah Ternak Desa Gunung Tinggi Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : M. SONDANG alias SONANG;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/09 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Menteng Gang Mangga II Desa Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/22 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Medan Desa Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama lengkap : EKO DARJIANTO alias EKO;
Tempat lahir : Cot Girek ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Afdelling I Desa Cot Girek Kec. Cot Girek
Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- V. Nama lengkap : PAISAL SIGALINGGING;
Tempat lahir : Huta Godang ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/17 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Sukaramai Desa Pinangsori Kec.
Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- VI. Nama lengkap : SUSANTO SINAGA alias SANTO;
Tempat lahir : Cinta Damai;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/01 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cinta Damai Desa Asam Jawa Kec.
Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- VII. Nama lengkap : RONI ADITYA alias RONI;
Tempat lahir : Kebun Perlabian;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perkebunan Perlabian Desa Perkebunan
Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab.
Labuhanbatu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019, kemudian Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan periode pertama, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan periode kedua, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samsuten Ritonga, SH,MH, Masmulyadi, SH.MH, Ghufon Harahap, SH, Dayu Putra, SH dan Jalil Madani, SH, Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aspirasi Rakyat Indonesia (LBH-ASRI) yang beralamat di Jalinsum Kampung Bedagai No. 99 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Mei 2019 Nomor 230/SKC/2019/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 4 September 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJianto alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, "*Percobaan atau permutakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJianto alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI sedang duduk-duduk di teras Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mengatakan "AYO CK CK KITA" (CK maksudnya patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL dan RONI ADITYA alias RONI menyetujuinya kemudian PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun RONI ADITYA alias RONI tidak memberikan uang dikarenakan RONI ADITYA alias RONI yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu selanjutnya RONI ADITYA alias RONI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Cup 70 warna merah menuju Kampung Perlavian Luar Desa Kampung Pelavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya disebuah bengkel yang sudah tutup sekira Pukul 22.15 WIB bertemu dengan DITO (DPO) dan mengatakan "AKU NGAMBIL BUAH TO" (BUAH adalah Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan ditanya DITO (DPO) "BERAPA?" dan dijawab RONI ADITYA alias RONI "TIGA RATUS" dan langsung menyerahkan uang Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DITO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari saku celana sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kemudian menyerahkannya kepada RONI ADITYA alias RONI selanjutnya RONI ADITYA alias RONI kembali menuju Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira Pukul 22.30 WIB RONI ADITYA alias RONI sampai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kepada PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL kemudian masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar, setelah NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI berada didalam kamar kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum aqua, kaca pyrex dan mancis dari dari lantai sudut kamar dan membawanya ketengah tempat para terdakwa duduk secara melingkar lalu RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO mengambil 1 (satu) buah kaca pyrex dan memasukkan sebagian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dan meletakkan sisanya diatas lantai kemudian mengambil 1 (satu) buah mancis dan membakar 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut lalu dipasangkan kebong kemudian NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan cara pipet bong dimasukkan kedalam mulut kemudian membakar kaca pyrex dengan mancis kemudian menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO menggunakannya dengan cara yang sama dan dilanjutkan oleh terdakwa lain secara bergantian dan sekira Pukul 23.00 WIB datang saksi FEBRIZAL HARAHAHAP, saksi NGATIMAN dan saksi RUDIADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI dan melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto; 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto; 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml; 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasangi jarum suntik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR dan membawanya ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 978/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang biasa disebut shabu dengan berat 0,06 (nol koma dua puluh enam) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex bekas bakar dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram bruto milik Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, DKK dengan kesimpulan benar mengandung **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP. 63100830.

- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI sedang duduk-duduk di teras Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mengatakan "AYO CK CK KITA" (CK maksudnya patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL dan RONI ADITYA alias RONI menyetujuinya kemudian PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun RONI ADITYA alias RONI tidak memberikan uang dikarenakan RONI ADITYA alias RONI yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu selanjutnya RONI ADITYA alias RONI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Cup 70 warna merah menuju Kampung Perlavian Luar Desa Kampung Pelavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya disebuah bengkel yang sudah tutup sekira Pukul 22.15 WIB bertemu dengan DITO (DPO) dan mengatakan "AKU NGAMBIL BUAH TO" (BUAH adalah Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan ditanya DITO (DPO) "BERAPA?" dan dijawab RONI ADITYA alias RONI "TIGA RATUS" dan langsung menyerahkan uang Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DITO (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak rokok dari saku celana sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kemudian menyerahkannya kepada RONI ADITYA alias RONI selanjutnya RONI ADITYA alias RONI kembali menuju Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira Pukul 22.30 WIB RONI ADITYA alias RONI sampai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kepada PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL kemudian masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar, setelah NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA alias RONI berada didalam kamar kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum aqua, kaca pyrex dan mancis dari dari lantai sudut kamar dan membawanya ketengah tempat para terdakwa duduk secara melingkar lalu RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO mengambil 1 (satu) buah kaca pyrex dan memasukkan sebagian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dan meletakkan sisanya diatas lantai kemudian mengambil 1 (satu) buah mancis dan membakar 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut lalu dipasangkan kebong kemudian NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan cara pipet bong dimasukkan kedalam mulut kemudian membakar kaca pyrex dengan mancis kemudian menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO menggunakannya dengan cara yang sama dan dilanjutkan oleh terdakwa lain secara bergantian dan sekira Pukul 23.00 WIB datang saksi FEBRIZAL HARAHAP, saksi NGATIMAN dan saksi RUDIADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI dan melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto; 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto; 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml; 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasangi jarum suntik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR dan membawanya ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 978/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang biasa disebut shabu dengan berat 0,06 (nol koma dua puluh enam) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex bekas bakar dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram bruto milik Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, DKK dengan kesimpulan benar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP. 63100830.

- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, "Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO dan RONI ADITYA alias RONI sedang duduk-duduk di teras Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mengatakan "AYO CK CK KITA" (CK maksudnya patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL dan RONI ADITYA alias RONI menyetujuinya kemudian PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun RONI ADITYA alias RONI tidak memberikan uang dikarenakan RONI ADITYA alias RONI yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu selanjutnya RONI ADITYA alias RONI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Cup 70 warna merah menuju Kampung Perlabian Luar Desa Kampung Pelabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya disebuah bengkel yang sudah tutup sekira Pukul 22.15 WIB bertemu dengan DITO (DPO) dan mengatakan "AKU NGAMBIL BUAH TO" (BUAH adalah Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan ditanya DITO (DPO) "BERAPA?" dan dijawab RONI ADITYA alias RONI "TIGA RATUS" dan langsung menyerahkan uang Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DITO (DPO) mnegambil 1 (satu) buah kotak rokok dari saku celana sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kemudian menyerahkannya kepada RONI ADITYA alias RONI selanjutnya RONI ADITYA alias RONI kembali menuju Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira Pukul 22.30 WIB RONI ADITYA alias RONI sampai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kepada PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL kemudian masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar, setelah NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI berada didalam kamar kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum aqua, kaca pyrex dan mancis dari dari lantai sudut kamar dan membawanya ketengah tempat para terdakwa duduk secara melingkar lalu RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO mengambil 1 (satu) buah kaca pyrex dan memasukkan sebagian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dan meletakkan sisanya diatas lantai kemudian mengambil 1 (satu) buah mancis dan membakar 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut lalu dipasangkan kebong kemudian NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan cara pipet bong dimasukkan kedalam mulut kemudian membakar kaca pyrex dengan mancis kemudian menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO menggunakannya dengan cara yang sama dan dilanjutkan oleh terdakwa lain secara bergantian dan sekira Pukul 23.00 WIB datang saksi FEBRIZAL HARAHAHAP, saksi NGATIMAN dan saksi RUDIADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI dan melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto; 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto; 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml; 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasangi jarum suntik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR dan membawanya ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 978/NNF/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang biasa disebut shabu dengan berat 0,06 (nol koma dua puluh enam) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pyrex bekas bakar dengan berat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,56 (satu koma lima puluh enam) gram bruto milik Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, DKK dengan kesimpulan benar mengandung **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si NRP. 63100830.

- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 945/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 terhadap barang bukti 7 (tujuh) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine masing-masing milik Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, Dkk dengan kesimpulan benar mengandung **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditutup dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 dan IPDA R. Fani Miranda, ST NRP. 92020450 dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si NRP. 63100830.
- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto;
 - 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto;
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasang jarum suntik;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR.
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap yang tanggal 4 September 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. Nazaruddin Hutagalung Alias Udin, Terdakwa II. M. Sondang Alias Sonang, Terdakwa III. Ridho Noprizal Alias Ridho, Terdakwa IV. Eko Darjianto Alias Eko, Terdakwa V. Paisal Sigalingging Alias Paisal, Terdakwa VI. Susanto Sinaga Alias Santo dan Terdakwa VII. Roni Aditya Alias Roni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto;
 - 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto;
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasang jarum suntik;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 September 2019 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 244/Akta.Pid/2019/PN Rap, tanggal 11 September 2019 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2019 serta diberitahukan masing-masing kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2019 s/d 2 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U13/3467/HN.01.10/9/2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum memuat hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 September 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusannya Nomor: 370/Pid.Sus/2019/PN. RAP tanggal 04 September 2019, menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa dipersidangan kami Tuntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP.

Untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-Saksi yaitu :

➤ Saksi **NGATIMAN** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI sudah berada di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill, Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya memerhatikan sebuah rumah yang diduga didalamnya sedang ada orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI masuk kedalam rumah yang mana pintu rumah dalam keadaan terbuka dan mendengar suara dari dalam kamar rumah tersebut kemudian masuk kedalam kamar rumah tersebut dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk dilantai membentuk lingkaran dan salah seorang diantaranya sedang memegang bong/alat menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu namun karena melihat kedatangan saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



langsung meletakkan bong tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut yaitu terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, terdakwa M. SONDANG, terdakwa RIDHO NOPRIZAL, terdakwa EKO DARJIANTO, terdakwa PAISAL SIGALINGGING, terdakwa SUSANTO SINAGA dan terdakwa RONI ADITYA.

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh saksi dari terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, terdakwa M. SONDANG, terdakwa RIDHO NOPRIZAL, terdakwa EKO DARJIANTO, terdakwa PAISAL SIGALINGGING, terdakwa SUSANTO SINAGA dan terdakwa RONI ADITYA yaitu berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram Netto, 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram brutto, 1 (satu) Buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol plastik bekas air minum kemasan Aqua ukuran 330 ml, 1 (satu) buah Mancis warna merah yang dipasang jarum suntik dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Cup 70 warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR.
- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.
- Saksi **RUDIADI** menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 23.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI sudah berada di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill, Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya memerhatikan sebuah



rumah yang diduga didalamnya sedang ada orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI masuk kedalam rumah yang mana pintu rumah dalam keadaan terbuka dan mendengar suara dari dalam kamar rumah tersebut kemudian masuk kedalam kamar rumah tersebut dan melihat ada beberapa orang yang sedang duduk dilantai membentuk lingkaran dan salah seorang diantaranya sedang memegang bong/alat menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu namun karena melihat kedatangan saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI langsung meletakkan bong tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi Anggota POLRI melakukan penangkapan terhadap sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut yaitu terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, terdakwa M. SONDANG, terdakwa RIDHO NOPRIZAL, terdakwa EKO DARJIANTO, terdakwa PAISAL SIGALINGGING, terdakwa SUSANTO SINAGA dan terdakwa RONI ADITYA.

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh saksi dari terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG, terdakwa M. SONDANG, terdakwa RIDHO NOPRIZAL, terdakwa EKO DARJIANTO, terdakwa PAISAL SIGALINGGING, terdakwa SUSANTO SINAGA dan terdakwa RONI ADITYA yaitu berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram Netto, 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram brutto, 1 (satu) Buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol plastik bekas air minum kemasan Aqua ukuran 330 ml, 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasang jarum suntik dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Cup 70 warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR.
- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

b. Alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 67/01.10102/2019 tanggal 24 Januari 2019;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 67/01.10102/2019 tanggal 24 Januari 2019.

c. Keterangan Terdakwa

1. NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN

2. M. SONDANG alias SONANG

3. RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO

4. EKO DARJIANTO alias EKO

5. PAISAL SIGALINGGING

6. SUSANTO SINAGA

7. RONI ADITYA alias RONI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 WIB NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI sedang duduk-duduk di teras Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengajak patungan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mengatakan "AYO CK CK KITA" (CK maksudnya patungan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL dan RONI ADITYA alias RONI menyetujuinya kemudian PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adapun RONI ADITYA alias RONI tidak memberikan uang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan RONI ADITYA alias RONI yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu selanjutnya RONI ADITYA alias RONI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Cup 70 warna merah menuju Kampung Perlabian Luar Desa Kampung Pelabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan tepatnya disebuah bengkel yang sudah tutup sekira Pukul 22.15 WIB bertemu dengan DITO (DPO) dan mengatakan "AKU NGAMBIL BUAH TO" (BUAH adalah Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu) dan ditanya DITO (DPO) "BERAPA?" dan dijawab RONI ADITYA alias RONI "TIGA RATUS" dan langsung menyerahkan uang Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DITO (DPO) mnegambil 1 (satu) buah kotak rokok dari saku celana sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kemudian menyerahkannya kepada RONI ADITYA alias RONI selanjutnya RONI ADITYA alias RONI kembali menuju Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlabian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira Pukul 22.30 WIB RONI ADITYA alias RONI sampai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kepada PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL kemudian masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar, setelah NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI berada didalam kamar kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum aqua, kaca pyrex dan mancis dari dari lantai sudut kamar dan membawanya ketengah tempat para terdakwa duduk secara melingkar lalu RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO mengambil 1 (satu) buah kaca pyrex dan memasukkan sebagian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dan meletakkan sisanya diatas lantai kemudian mengambil 1 (satu) buah mancis dan membakar 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut lalu dipasangkan kebong kemudian NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan cara pipet bong dimasukkan kedalam mulut kemudian membakar kaca pyrex dengan mancis kemudian menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO menggunakannya dengan cara yang sama dan dilanjutkan oleh terdakwa lain secara bergantian dan sekira Pukul 23.00 WIB datang saksi FEBRIZAL HARAHAP, saksi NGATIMAN dan saksi RUDIADI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kampung Rakyat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI dan melakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto; 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto; 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml; 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasang jarum suntik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR dan membawanya ke Kantor Polsek Kampung Rakyat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa I bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.
- Bahwa terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum yakni : bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 WIB di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlavian Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan, para terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengna cara pertama-tama RONI ADITYA alias RONI sampai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu kepada PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL kemudian masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar, setelah NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RONI berada didalam kamar kemudian SUSANTO SINAGA alias SANTO mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum aqua, kaca pyrex dan mancis dari dari lantai sudut kamar dan membawanya ketengah tempat para terdakwa duduk secara melingkar lalu RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO mengambil 1 (satu) buah kaca pyrex dan memasukkan sebagian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dan meletakkan sisanya diatas lantai kemudian mengambil 1 (satu) buah mancis dan membakar 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut lalu dipasangkan kebong kemudian NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disbeut shabu dengan cara pipet bong dimasukkan kedalam mulut kemudian membakar kaca pyrex dengan mancis kemudian menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, M. SONDANG alias SONANG, RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, SUSANTO SINAGA alias SANTO dan RONI ADITYA alias RON menggunakannya dengan cara yang sama secara bergantian.

Atas dasar pertimbangan di atas penuntut umum berpendapat :

- 1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NGATIMAN dan saksi RUDIADI dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya menerangkan bahwa saksi NGATIMAN dan saksi RUDIADI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kampung Rakyat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill, Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlamban Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang sangat meresahkan masyarakat hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Tolan Tiga Indonesia PO Mill, Dusun IV PO Mill Desa Perkebunan Perlamban Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan yang takut apabila anaknya akan terjerumus dalam tindak pidana Narkotika dikarenakan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dilingkungan tersebut. Apabila majelis hakim *judex factie* tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana yang rendah kepada Terdakwa hal ini tentu akan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Yang Mulia dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap para Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatutnya/selayaknya jika para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya tanpa mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui beberapa Yurisprudensi maupun dalam didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 tentang kualifikasi seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika bukan hanya dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram, namun juga harus memperhatikan ketentuan lainnya yang tidak terpisahkan dari ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 tersebut yang mensyaratkan adanya surat uji laboratorium yang berisi positif

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- Membatalkan Putusan Negeri Rantauaprat Nomor : 370/Pid.Sus/2019/PN. RAP tanggal 04 September 2019 ;

- Memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa NAZARUDDIN HUTAGALUNG alias UDIN, Terdakwa M. SONDANG alias SONANG, Terdakwa RIDHO NOPRIZAL alias RIDHO, Terdakwa EKO DARJIANTO alias EKO, PAISAL SIGALINGGING alias PAISAL, Terdakwa SUSANTO SINAGA alias SANTO dan Terdakwa RONI ADITYA alias RONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0.06 Gram Netto;
- 1 (satu) Buah kaca Pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,56 Gram Bruto;
- 1 (satu) Buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari Botol bekas air minum dalam kemasan merk Aqua ukuran 330ml;
- 1 (satu) buah mancis warna merah yang dipasang jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cup warna merah dengan Nomor Polisi BK 3077 PR.

4. **Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 September 2019 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 4 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

ARZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2019/PT MDN